

Copyright Protection of Video Game For Game Developers in Indonesia

By:

Annisa Ayu Mulia¹, Irna Nurhayati²

ABSTRACT

This study aimed to firstly, analyze the frequent infringements related to copyright of video games, as well as the legal protection for game developers who create video games. Secondly, to determine the factors that impede the copyright protection of video games in Indonesia.

This research employs empirical approach or sociolegal, with library research and field studies to collect data. In the literature, the author uses the legal resources to support the analysis. The study was based primarily on Law No. 28 of 2014 regarding Copyright. In the field study, the author interviewed several game developers in Indonesia, as well as the practitioner from Directorate General Intellectual Property Right Jakarta and academican from Faculty of Law Universitas Gadjah Mada. Analysis of the research was conducted using qualitative data analysis, with the results compiled by descriptive-analysis to achieve the research objectives.

The results of this study indicates that the infringements which are often encountered regarding copyright protection of video games in Indonesia are moral rights infringement to change the title of the creator's creation without permission, economic rights infringement by publishment, duplication, annoucement and distribution of creation without permission creator. Protection of video games' copyright can also use technological means to prevent copyright violations and to identify the existence of copyright infringement in a video game. Factors that impede the legal protection of video game in Indonesia are firstly, game developers are less convinced by the existing law due to lack of knowledge of the developers of the copyright law in Indonesia. Afterwards, legal factors namely lack of clarity on the scope and limits of copyright infringement of video games, and investigators who often do not understand the technical aspects of video game making it difficult for them in the process of inquiry and investigation. Further, the development of Internet technology allows the dissemination of information widely, making it easier for irresponsible people to reproduce, modify, copyrighted works video game illegally. The last is factor from society who do not have legal awareness on the importance of copyright because the majority of Indonesian people lack knowledge of the law and understanding of the law. In conclusion, the government must play an active role to disseminate the information about the enforcement of copyright law to the entire community as well as to game developers. In order to protect the interests of game developers, the future regulation of copyright protection should be more detailed and in line with technological developments, particularly in the field of video games.

Key words: Legal Protection, Copyright, Video Game

¹ International Undergraduate Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

² Lecturer of Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.



Perlindungan Hak Cipta Permainan Video Terhadap Pengembang Permainan Video di Indonesia

Oleh:

Annisa Ayu Mulia¹, Irna Nurhayati²

INTISARI

Penelitian hukum ini ditujukan untuk menganalisa pelanggaran yang sering terjadi terkait dengan hak cipta video game, menganalisa perlindungan hukum bagi game developer yang menciptakan video game dan untuk mengetahui apakah faktor penghambat perlindungan hak cipta video game di Indonesia.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan empiris atau sosiolegal, dengan studi pustaka dan studi lapangan untuk mengumpulkan data. Pada studi pustaka, penulis menggunakan sumber-sumber hukum untuk mendukung analisa. Penelitian ini didasarkan terutama pada Undang-undang No. 28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Pada studi lapangan, penulis mewawancarai beberapa game developer yang ada di Indonesia serta Praktisi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Analisa pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa data kualitatif, dengan hasil yang disusun secara deskriptif-analisis untuk mencapai tujuan penelitian.

Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang sering ditemui mengenai perlindungan hak cipta video game di Indonesia adalah pelanggaran hak moral untuk mengubah judul ciptaan pencipta tanpa izin dan pelanggaran hak-hak ekonomi dengan penerbitan, duplikasi, pengumuman dan distribusi ciptaan tanpa izin pencipta. Perlindungan atas hak cipta video game juga dapat menggunakan sarana teknologi yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta juga untuk mengidentifikasi adanya pelanggaran hak cipta pada suatu video game. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum dari video game di Indonesia adalah yang pertama developer game kurang yakin dengan hukum yang ada karena kurangnya pengetahuan para pengembang dari hukum hak cipta di Indonesia. Setelah itu, faktor hukum yaitu kurang dari kejelasan tentang ruang lingkup dan batas-batas pelanggaran hak cipta dari video game, dan peneliti tidak memahami aspek teknis dari video game sehingga sulit bagi mereka dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian, karena perkembangan teknologi internet memungkinkan untuk penyebaran informasi secara luas, sehingga lebih mudah untuk mereproduksi, memodifikasi, hak cipta karya video game secara ilegal, yang terakhir adalah faktor dari masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya hak cipta karena mayoritas masyarakat Indonesia kurang memiliki pengetahuan hukum dan pemahaman hukum. Kesimpulannya adalah pemerintah harus berperan aktif untuk menyebarkan informasi tentang penegakan hukum hak cipta untuk seluruh masyarakat serta pengembang game. Guna melindungi kepentingan game developer, kedepannya pengaturan perlindungan terhadap hak cipta harus lebih terperinci dan sejalan dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang video game.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Permainan Video.*

¹ International Undergraduate Program, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.